

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ISKANDAR**

**02140235**

**Program Kekhususan :**

**Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2007**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS**

(Iskandar, 021-40235, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, Tahun 2007)

**ABSTRAK**

Perkembangan usaha yang dialami oleh Bank Nagari dalam waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kearah yang lebih baik. Hal ini dapat diketahui dengan meningkatnya asset Bank Nagari, meningkatnya dana yang dikelola, dan meningkatnya penguasaan pasar Bank Nagari di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya kinerja dan pelayanan ke masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dialami Bank Nagari, maka diperlukan perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, apa akibat hukum dari perubahan bentuk hukum Bank Nagari tersebut, dan perbedaan kewenangan Direksi Bank Nagari dalam bentuk Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* yaitu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka, pengolahan data dilakukan dengan *coding* dan *editing*, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Nagari. Akibat hukum dari perubahan bentuk hukum Bank Nagari ini adalah berubahnya kedudukan organ perusahaan Bank Nagari, perubahan/ peralihan kekayaan Bank, perubahan sistem tata kelola/manajemen Bank Nagari. Sedangkan analisis terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 menemukan bahwa masih terdapat kata atau materinya kurang sesuai dengan ketentuan hukum seperti pada nama/judul Peraturan Daerah, materi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) mengenai Ketentuan modal dasar Bank dan penunjukan kepemilikan saham Prioritas oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Koperasi Karyawan Bank Nagari

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan atau bisnis dewasa ini mengharuskan setiap pelaku kegiatan ekonomi baik pemerintah maupun swasta berbenah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemajuan yang terus berkembang dalam praktek-praktek perdagangan atau bisnis lainnya. Peran pemerintah dalam kegiatan perdagangan atau bisnis sangat vital yakni, selain sebagai pelaku usaha juga menyelenggarakan suatu aturan hukum dalam bidang ekonomi agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi ini berjalan dalam suatu konteks hukum yang adil dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materil berdasarkan Pancasila. Sementara itu pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional merupakan pelaku usaha yang memiliki peran dominan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut para pelaku usaha diwakili oleh organisasi bisnis, baik dengan bentuk yang sederhana seperti usaha dagang maupun organisasi bisnis dengan bentuk yang kompleks seperti perseroan terbatas.

Mengenai organisasi bisnis ini, Jhon W. Head berpendapat bahwa bentuk organisasi bisnis dikelompokkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Perusahaan milik perseorangan atau usaha kepemilikan tunggal,
2. Usaha kemitraan,

---

<sup>1</sup> John W. Head, *Pengantar Union Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997, hlm.2-7

3. Kemitraan terbatas,
4. Perseroan Terbatas

Bank Nagari merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan. Keberadaan Bank Nagari adalah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah. Bentuk hukum perusahaan Bank Nagari adalah Perusahaan Daerah dimana tujuan utamanya bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan didalamnya melekat fungsi sosial dari perusahaan itu terhadap penduduk daerah.

Selama menjalani kegiatan bisnis lebih kurang selama 44 (empat puluh empat) tahun, Bank Nagari mengalami hambatan untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman disebabkan bentuk badan hukumnya masih berupa Perusahaan Daerah (PD).<sup>2</sup>

Dalam praktek kegiatan ekonomi dewasa ini, perseroan terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang banyak dipakai atau didirikan oleh para pedagang dan para pengusaha dalam mencapai maksud dan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal yang menarik dari perseroan terbatas ini adalah tidak ada hubungannya sama sekali antara harta kekayaan milik pribadi (*persoonlijk*) anggotanya sehingga perseroan terbataslah yang mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya terhadap pihak ketiga. Di Indonesia pengaturan mengenai perseroan terbatas ini diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.3 Tahun 2006

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam upaya menghadapi era perdagangan bebas serta untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam menjalankan fungsinya, maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perubahan bentuk hukum perusahaan Bank Nagari. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)."**

Dipilihnya Bank Nagari sebagai objek penelitian karena Bank Nagari merupakan perusahaan milik daerah yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank Nagari didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perubahan bentuk hukum perusahaan Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah dasar hukum pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari tersebut ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari perubahan bentuk hukum perusahaan Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ?
- c. Bagaimana Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas
- c. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ?

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Secara umum manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum Pelaksanaan Perubahan Bentuk Hukum Bank Nagari Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Untuk melaksanakan perubahan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, ketentuan hukum yang harus diperhatikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

##### 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Keterkaitan Undang-Undang Perbankan dalam pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Nagari yaitu dibidang Perbankan. Sebagai lembaga keuangan perbankan yang menyangkut dengan sistem perekonomian nasional, maka kelembagaan dan kegiatan usaha Bank Nagari harus tunduk pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

##### 2. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi Bank memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan memberikan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelembagaan dan kegiatan usaha setiap lembaga keuangan Bank harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2004

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sampai saat ini masih sedang berlangsung atau dengan kata lain sedang mengalami masa transisi. Dasar hukum dilakukan perubahan bentuk hukum Bank Nagari adalah UU No.5 Tahun 1962, UU No.1 tahun 1995, UU No.10 Tahun 1998, UU No.3 Tahun 2004, Permendagri No.1 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000, serta Perda No.3 Tahun 2006. Perubahan bentuk hukum Bank Nagari ini dilatarbelakangi oleh perkembangan usaha yang dialami oleh Bank Nagari, dimana Bank Nagari mengalami hambatan dalam mengembangkan kegiatan usaha apabila bentuk badan hukum Bank Nagari masih berupa Perusahaan Daerah. Hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Birokrasi yang panjang dalam pengelolaan Bank dengan wewenang yang dimiliki oleh Gubernur Kepala Daerah untuk ikut dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Nagari terutama tentang perizinan pengembangan usaha;



- b. Dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi Bank Nagari kurang leluasa untuk mengembangkan usaha;
- c. Sulitnya Bank nagari melakukan pengembangan usaha dalam bentuk Perusahaan Daerah seperti memasuki pasar modal.

Proses yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham prioritas dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat mengajukan usulan inisiatif perubahan bentuk hukum Bank Nagari kepada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat.
  - b. Penetapan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Nagari Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT)
2. Akibat hukum dari perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :
- a. Perubahan kedudukan organ perusahaan Bank Nagari
  - b. Perubahan/peralihan kekayaan Bank
  - c. Perubahan sistem tata kelola/manajemen Bank Nagari
3. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 yang menjadi landasan hukum dilakukannya perubahan bentuk hukum Bank Nagari masih memiliki kelemahan yang harus segera diperbaiki. Setelah melakukan analisis, penulis menemukan kelemahan Perda No.3 Tahun 2006 yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. nama/judul Perda No.3 Tahun 2006 harus diganti karena terdapat pemahaman yang keliru terhadap kata "bentuk badan hukum" karena bentuk hukum Bank Nagari baik dalam bentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas adalah sama-sama badan hukum.
2. modal dasar Bank Nagari untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) bertentangan dengan ketentuan PBI No.2/27/PBI/2000 yang membatasi modal dasar pendirian Bank sebesar Rp.3.000.000.000.000,-(tiga triliun rupiah)
3. penunjukan pemegang saham prioritas yang memiliki kewenangan khusus kepada pendiri merupakan tindakan yang tidak adil. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan fungsi sebagai organ perusahaan pemegang saham prioritas memiliki kewenangan lebih dari pemegang saham lain.

#### IV.2 SARAN

1. Penulis berharap demi kelancaran pelaksanaan perubahan bentuk hukum Bank Nagari, kelemahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 sebaiknya mendapat perhatian untuk dilakukan penyempurnaan.
2. Diharapkan pihak yang melaksanakan perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas mengikuti semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai pelaksanaan perubahan badan hukum bank agar proses pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis dan Perseroan Terbatas*.  
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta. 2002
- Jhon W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Proyek ELIPS. Jakarta. 1997
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Ketut Rindjin. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT.  
Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003
- Muhammad Jumbana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.  
Bandung. 1996
- Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya  
Dalam Hukum Indonesia*
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum  
Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995
- Soekardono R. *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 1991
- Supandi Eddi. *Beberapa Hal & Catatan Berupa Tanya Jawab Mengenai Hukum  
Bisnis*. PT. Refika. 2003
- Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang